



P U T U S A N

NOMOR 426/PID/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NGATMARI Als AAN;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/2 Agustus 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rawisari RT.05/RW.05 Kelurahan
Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (serabutan);
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan 21 Juni 2016 ;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;

Halaman 1 dari 11 perkara Nomor 426/PID/2016/PT SBY



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 Juli 2016 Nomor 426/PID/2016/PT SBY., serta berkas perkara Nomor 179/Pid.B/2016/PN Mlg, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang tertanggal 22 Maret 2016 Nomor Register Perkara:PDM-13/Malang/Ep.2/03/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa NGATMARI ALS AAN, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Rawisari RT.05/RW.05 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut diatas terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016, bermula terdakwa NGATMARI Als Aan, sebagai Bandar judi togel menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, yaitu jenis judi togel dengan cara menerima tombokan dari pengecer judi togel yaitu , lalu Terdakwa NGATMARI Als Aan dikirim angka tombokan dari para penombok oleh Marlan (dalam penuntutan terpisah) melalui sms di HP milik Terdakwa merk Samsung Duos chasing warna merah kombinasi silver dengan nomer simcard 0819455316981 dan 085755077422 dengan nomer imei 35679105236242/7 dan Imei 2: 35679205236242/5, dengan perjanjian untung-untungan apabila penombok cocok memasang 2 angka

Halaman 2 dari 11 perkara Nomor 426/PID/2016/PT SBY



dengan nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka dengan nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 angka dengan nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Penombok biasanya memasang nomor togel pada Marlan untuk kemudian di setor pada Terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Terdakwa mendapat setoran angka judi togel dari Marlan mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Kemudian uang tombokan disetor Marlan (penuntutan terpisah) pada setiap hari bukaan dengan cara Terdakwa NGATMARI Als AAN 3 menyuruh Mardi untuk mengambil uang dari Marlan (dalam penuntutan terpisah) sekitar pukul 19.00 WIB di depan pertokoan Mitra I Jalan Agus Salim Kecamatan Klojen, Kota Malang. Omset yang di dapat setiap putaran rata-rata sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan komisi yang di dapat apabila nomor yang di tombok oleh penombok keluar biasanya Terdakwa Marlan (dalam penuntutan terpisah) mendapat sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tergantung besar kecilnya tombokan yang didapat penombok, sedangkan komisi yang didapat Terdakwa Marlan (dalam penuntutan terpisah) selaku pengepul yaitu uang pulsa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila nomor penombok tidak ada yang keluar maka komisi yang didapat Marlan (dalam penuntutan terpisah) yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa mendapat uang penombok yang angkanya tidak keluar dan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui saksi BRIGADIR DWI BAGUS ARDIANTO dan saksi BRIGADIR SUGENG EDI PURWANTO petugas Polisi dari Polsek Klojen yang mendapat informasi dari

Halaman 3 dari 11 perkara Nomor 426/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat adanya perjudian jenis judi togel yang dilakukan oleh terdakwa NGATMARI Als AAN sebagai bandar sehingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 unit HP merk Samsung Duos chasing warna merah kombinasi silver dengan nomer simcard 0819455316981 dan 085755077422 dengan nomer imei 35679105236242/7 dan Imei 2 : 35679205236242/5 yang diletakkan di atas almari yang berada di ruang kamar tidur rumah terdakwa dimana dalam folder HP tersebut berisi nomor yang di tombok para penombok dan uang tunai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran omset tombokan judi togel yang di terima dari pengecer pada periode bukaan judi togel hari Senin tanggal 11 Januari 2016 yang di simpan terdakwa di dalam almari yang berada di ruang tamu rumah terdakwa di Jalan Rawisari RT.05/RW.05 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Oleh karena perbuatan terdakwa NGATMARI Als AAN3 tersebut tanpa ada ijin sah dari pihak yang berwenang, maka terdakwa NGATMARI Als AAN3 berikut barang bukti dibawa ke Polsek Klojen untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa NGATMARI Als Aan, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Rawisari RT.05/RW.05 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu

Halaman 4 dari 11 perkara Nomor 426/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut diatas terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 13 Januari 2016, bermula terdakwa NGATMARI Als Aan, sebagai Bandar judi togel menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, yaitu jenis judi togel dengan cara menerima tombokan dari pengecer judi togel, lalu Terdakwa NGATMARI Als Aan dikirimkan angka tombokan dari para penombok oleh Marlan (dalam penuntutan terpisah) melalui sms di HP milik Terdakwa merk Samsung Duos chasing warna merah kombinasi silver dengan nomer simcard 0819455316981 dan 085755077422 dengan nomer imei 35679105236242/7 dan Imei 2: 35679205236242/5, dengan perjanjian untung-untungan apabila penombok cocok memasang 2 angka dengan nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka dengan nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 angka dengan nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Penombok biasanya memasang nomor togel pada Marlan untuk kemudian di setor pada Terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Terdakwa mendapat setoran angka judi togel dari Marlan mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Kemudian uang tombokan disetor Marlan (penuntutan terpisah) pada setiap hari bukaan dengan cara Terdakwa NGATMARI Als AAN menyuruh Mardi untuk mengambil uang dari Marlan (dalam penuntutan terpisah) sekitar pukul 19.00 wib di depan pertokoan Mitra I Jalan Agus Salim Kecamatan Klojen, Kota Malang. Omset yang di dapat setiap putaran rata-rata sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan komisi yang di dapat apabila nomor yang di tombok oleh penombok keluar biasanya Terdakwa Marlan (dalam penuntutan terpisah) mendapat sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tergantung



besar kecilnya tumbukan yang didapat penombok, sedangkan komisi yang di dapat Terdakwa Marlan (dalam penuntutan terpisah) selaku pengepul yaitu uang pulsa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila nomor penombok tidak ada yang keluar maka komisi yang didapat Marlan (dalam penuntutan terpisah) yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa mendapat uang penombok yang angkanya tidak keluar. Terdakwa mengetahui nomor yang keluar berdasarkan informasi dari pengecer maupun tetangga Terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui saksi BRIGADIR DWI BAGUS ARDIANTO dan saksi BRIGADIR SUGENG EDI PURWANTO petugas polisi dari Polsek Klojen yang mendapat informasi dari masyarakat adanya perjudian jenis judi togel yang dilakukan oleh terdakwa NGATMARI Als Aan sebagai bandar sehingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 unit HP merk Samsung Duos chasing warna merah kombinasi silver dengan nomer simcard 0819455316981 dan 085755077422 dengan nomer imei 35679105236242/7 dan Imei 2 : 35679205236242/5 yang diletakkan di atas almari yang berada di ruang kamar tidur rumah terdakwa dimana dalam folder HP tersebut berisi nomor yang di tombok para penombok dan uang tunai Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran omset tumbukan judi togel yang di terima dari pengecer pada periode bukaan judi togel hari Senin tanggal 11 Januari 2016 yang di simpan terdakwa di dalam almari yang berada di ruang tamu rumah terdakwa di Jalan Rawisari RT.05/RW.05 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Oleh karena perbuatan terdakwa NGATMARI Als AAN tersebut tanpa ada ijin sah dari pihak yang berwenang, maka terdakwa NGATMARI Als AAN berikut barang bukti dibawa ke Polsek Klojen untuk diproses lebih lanjut;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang tertanggal 16 Mei 2016 Nomor Register Perkara: PDM-13/Malang/Ep.2/03/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NGATMARI Als. AAN bersalah melakukan Tindak Pidana “JUDI TOGEL”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP.dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGATMARI Als. AAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP Merk Samsung Duos Chasing warna merah kombinasi silver dengan No.SimCard 0819455316981 dan 085755077422 dengan No.imei 35679105236242/7 dan Imei 2 : 35679205236242/5; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 30 Mei 2016 Nomor 179/Pid.B/2016/PN Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NGATMARI alias AAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA IJIN MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NGATMARI alias AAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Duos Type GT-C3322 casing warna merah kombinasi silver dengan nomor simcard 081945316981 dan 085755077422 dengan nomor Imei 1 : 35679105236242/7 dan Imei 2 : 35679205236242/5 yang berisi pesan singkat /sms tombakan nomor pasangan angka judi togel;
 - Uang tunai sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 31 Mei 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 30 Mei 2016 Nomor 179/Pid.B/2016/PN Mlg;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 21 Juni 2016, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 28 Juni 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2016;
4. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 7 Juni 2016 dan tanggal 9 Juni 2016 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat

Halaman 8 dari 11 perkara Nomor 426/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 30 Mei 2016 Nomor 179/Pid.B/2016/PN Mlg, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap putusan perkara ini dalam tingkat pertama, Pengadilan Tinggi perlu melakukan perbaikan untuk 1 (satu) hal yaitu:

Mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan karena ternyata lamanya Terdakwa berada dalam tahanan lebih lama dari pada lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama, untuk itu perlu disesuaikan dengan lamanya Terdakwa menjalani tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) hal diatas, maka Pengadilan Tinggi akan memperbaikinya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 11 perkara Nomor 426/PID/2016/PT SBY



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 30 Mei 2016 Nomor 179/Pid.B/2016/PN Mlg, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NGATMARI alias AAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA IJIN MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NGATMARI alias AAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Duos Type GT-C3322 casing warna merah kombinasi silver dengan nomor simcard 081945316981 dan 085755077422 dengan nomor Imei 1 : 35679105236242/7 dan Imei 2 : 35679205236242/5 yang berisi pesan singkat /sms tombakan nomor pasangan angka judi togel;
 - Uang tunai sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari: **Rabu**, tanggal **20 Juli 2016** kami **Achmad Sobari, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, SH. MH.** dan **I Made Nandu, SH. MH.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maskurun, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd.

ttd.

1. **Ida Bagus Madeg, SH. MH.**

Achmad Sobari, SH. MH.

ttd.

2. **I Made Nandu, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

Maskurun, SH.